

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN

Jumanah¹, Hilda Rosita²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten^{1,2}

Jumanah1011@gmail.com¹, Hildarosita101@gmail.com²

Riwayat Artikel

Dikirim: 25 Agustus 2022

Direvisi: 21 November 2022

Diterima: 12 Desember 2022

Abstract

This study aims to analyze the effect of the smart Indonesia program in an effort to equalize education in Indonesia. The data used in this study were obtained through a literature study by searching, collecting and reading various journals or articles about the Smart Indonesia program that has an impact on equal distribution of education in Indonesia. In the implementation of the Smart Indonesia Program itself, there are still various obstacles which are one of the inhibiting factors in suppressing the decline in the dropout rate in Indonesia. For example, the inaccurate determination of prospective students receiving the Smart Indonesia Program, delays in disbursing funds, insufficient socialization of this program, the length of the process in verifying card ownership, and the level of awareness of the guardians of students regarding the allocation of Smart Indonesia Program assistance is still lacking. That way the government's efforts to reduce the dropout rate are less than optimal which has an impact on equal distribution of education in Indonesia. So that the implementation of the smart Indonesia program needs to be supported by several factors that encourage this program to run more effectively.

Keywords: Smart Indonesia program; Equal distribution of education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari adanya program Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui studi literatur dengan mencari, mengumpulkan dan membaca berbagai jurnal ataupun artikel tentang program Indonesia pintar yang mempunyai dampak pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya Program Indonesia pintar sendiri memang masih terdapat berbagai hambatan ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam menekan turunnya angka putus sekolah di Indonesia. Seperti, kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima Program Indonesia pintar, masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan Program Indonesia pintar yang masih kurang. Dengan begitu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah kurang optimal yang berdampak pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Sehingga pengimplementasian program Indonesia pintar perlu didukung oleh beberapa faktor-faktor yang mendorong agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar; Pemerataan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti akan memperhatikan pembangunan dibidang pendidikan, karena untuk mencetak dan meningkatkan SDM yang cerdas dan terampil di perlukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang diberikan saat ini, akan menentukan kecerdasan dan kemampuan suatu bangsa di masa depan. Pendidikan sangat memegang peranan penting dalam proses pembentukan SDM berkualitas yang memiliki daya saing tinggi dan dapat menyerap perkembangan teknologi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas (Hakim, 2020).

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memainkan peran penting dalam membuat kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti: Contoh: ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan kehidupan masyarakat. bangsa bertanggung jawab dan memajukan kebaikan bersama. Semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan, namun tidak semua warga negara Indonesia memiliki akses pendidikan, sehingga tujuan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi seseorang dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia. Tentunya harapan manusia pada masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perperubahan pola hidup kepada peserta didik (Maya et al., 2019)

Sektor pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia yang merupakan faktor penentu dalam pembangunan. Manusia yang pada dasarnya merupakan pusat dari pembangunan memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan tersebut (Zahimu, 2018). Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan (Suparti et al., n.d.). Namun dalam kenyataannya, belum semua warga Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan karena keterbatasan dalam mengakses pendidikan sehingga program pemerintah belum dapat Tercapai sepenuhnya. Selain masalah kesulitan mengakses pendidikan, faktor yang juga menghambat masyarakat dalam menjangkau pendidikan adalah kemiskinan (Nurhasana Hayati, 2019)

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan

kesejahteraan yang ada di masyarakat Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018). Kemiskinan dan terhambatnya kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi dua hal yang tidak dipisahkan. Keduanya memiliki hubunga kausalitas secara langsung, sehingga perlu adanya upaya yang mampu mengatasinya dalam satu langkah sekaligus. Meskipun terlihat sangat sulit namun, pemerintah tidak gencar dan patah semangat dalam mewujudkannya (Nikmah et al., 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatnya sebesar 10,19% per September 2020. Jumlah orang miskin di Indonesia per September 2020 sebanyak 27,5 juta. Angka tersebut meningkat 11% dari September 2019 yang sebanyak 24,8 juta orang miskin dan menjadi titik terendah dalam lima tahun terakhir. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak – hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal – hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki – laki (Rakista, 2020)

Upaya pemerintah indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak (Aziz, 2019). Salah satu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk membantu anak keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya secara gratis dari usia 6-21 tahun, Agar tidak putus sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal. Melalui program ini pemerintah berharap angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun secara drastis (Rahman & Asmara, 2020).

Karena begitu luasnya cakupan program Indonesia pintar, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program Indonesia pintar, baik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat program yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sehingga dilakukan suatu kajian dengan tema kajian Peningkatan Kinerja Program Pemberian Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Program Indonesia Pintar

Evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi sebagai proses usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus agar mengetahui kualitasnya. tujuan evaluasi antara lain adalah: sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang, untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang, memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus- menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan (Achmad & Aris, 2020).

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya (Sari et al., 2021)

Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), bahkan anak – anak diluar sekolah; yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian penyelenggara program, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), (Ahmad, 2013).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah : efisiensi, Yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan; efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; manfaat yaitu pelaksanaan program /kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional (Karningsih, 2021)

Hasil dari evaluasi pemanfaatan program kartu indonesia pintar akan erat kaitannya dengan pemerataan pendidikan di indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. terdapat beberapa indikator untuk menentukan tingkat pemerataan pendidikan pada suatu daerah. Indikator indikator yang dimaksud adalah indikator yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah, ruang kelas, serta tenaga pengajar (Satoto, 2015).

pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi peserta didik harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Dalam pemerataan pendidikan, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah, juga pentingnya secara sistematis dan konsisten peran sekolah melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tujuan Program indonesia pintar yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendidikan (Bella & Pebria, 2019).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari kegiatan studi literatur. Dimana penulis melakukan kegiatan studi literatur dari berbagai referensi seperti artikel, jurnal, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang PIP (Program Indonesia Pintar) dan angka putus sekolah di Indonesia. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam melakukan studi literatur tersebut adalah dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca berbagai jurnal ataupun artikel tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan angka putus sekolah yang ada. Kemudian dari kegiatan tersebut dilakukanlah kegiatan menganalisis dan memberikan kesimpulan atas berbagai pendapat yang ada.

Untuk data penyaluran dana program indonesia pintar yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder penyaluran dana program indonesia pintar tahun 2018 – 2020 dan untuk data angka putus sekolah yang digunakan merupakan data sekunder angka putus sekolah tahun 2017 – 2019 di seluruh provinsi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik yang sudah di akumulasikan menjadi satu per tahunnya. Sedangkan untuk data jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang digunakan dalam studi ini juga merupakan data sekunder jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) tahun 2017-2019 di seluruh provinsi di Indonesia dari berbagai atikel yang membahas tentang Jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang juga sudah diakumulasikan menjadi satu per tahunnya. Setelah melakukan studi literatur dan mengumpulkan data-data, selanjutnya dilakukanlah proses analisis data. Analisis data yang dilakukan memngacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan.

Pendidikan yang dilakukan juga masih bermasalah dengan tidak meratanya kualitas pendidikan di setiap daerah. Hal ini ditambahkan oleh (Suryana & Budiono, 2019) yang melakukan pembahasan terkait Analisis Pemerataan Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang mempunyai hasil bahwa kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Buru adalah anggaran, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, sarana prasarana, tenaga pengajar, jarak untuk menjangkau tempat satu dengan tempat lainnya.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan adalah, pengelolaan anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, renovasi sekolah, pemerataan guru. Ditahun 2020 juga dilakukan pembahasan oleh (Nurjaman & Wijayanti, 2020) terkait Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn seperti standar dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY mengacu pada Peraturan Disdikpora tentang Juknis PPDB SMA/SMK Negeri, namun tidak semua masyarakat memahami isi dari peraturan tersebut.

Dasar Hukum

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor (Bella & Pebria, 2019)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau Peserta Didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ini mencabut aturan PIP yang lama yaitu:


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1100); dan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 21 Februari 2020. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham RI Widodo Ekadjahjana pada tanggal 21 Februari 2020 di Jakarta.

Upaya Pemerintah Dalam Pemerataan Pendidikan

Program PIP merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. PIP juga merupakan implementasi kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan. Ada beberapa provinsi yang merupakan penerima bantuan PIP terbanyak yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten (Retnaningsih, 2017).

Gambar 1.
Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Nasional
Per Satuan Pendidikan



Alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) antara tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan tingkat pencairan dari target yang ditetapkan setiap tahun. Data di atas merupakan alokasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh satuan pendidikan. Mulai dari

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Teknik (SMK). Di tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2018, terlihat pencairan dana untuk program-program di Indonesia mencapai 96,00%. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.212.276.300 untuk diterima oleh 10.379.253 siswa dengan biaya sebesar Rp. 4.052.123.550.000 hingga 9.964.107 guru. Pada tahun 2019, pencairan dana untuk Per Satuan Pendidikan di tingkat sekolah dasar naik 92,38% dari total siswa yang memperoleh pendanaan dari skema Indonesia Pintar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar pada volume dana yang dikucurkan oleh siswa sekolah dasar, termasuk 54,15% dari total siswa yang memperoleh dana dari skema Indonesia Pintar. Tetapkan jumlah dana yang akan dialokasikan menjadi Rp pada tahun 2020. 4.212.276.300.000, tetapi hanya 2.168.936.775.000 yang dicairkan pada akhir tahun 2020 (Suardi et al., 2021).

Penurunan di jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 2018 hingga 2020. Pemerintah terus menyalurkan dana Rp pada 2018. 2.721.228.375.000 untuk disalurkan kepada 4.751.246 siswa dan jumlah yang berhasil dicairkan adalah Rp. 2.629.053.375.000 dan total 4.581.333 siswa mendapatkan dukungan dari Inisiatif Indonesia Pintar (PIP). Jika diakumulasikan pada tahun 2018, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mampu membayar 96,42% dari keseluruhan siswa secara keseluruhan. Rasio sekolah menengah pertama (SMP) menurun pada tahun 2019, dengan total 91,51% siswa memperoleh dana. Serta mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yaitu hanya 56,26% dari total siswa penerima dana program Indonesia Pintar yang mencairkan dananya (Suardi et al., 2021).

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, total pencairan dana sebesar Rp. 1.174.988.500.000 untuk 1.516.701 siswa dan yang berhasil dicari adalah 1.149.643.500.000 dari 1.479.346 siswa. Dalam hal ini, pada 2018 97,84% dana telah dicairkan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan jumlah pencairan dana dari total penyaluran Rp. 1.174.988.500.000, hanya 91,74% siswa yang menarik dana. Hal yang sama berlaku untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Penyaluran dana baru disalurkan oleh 51,18% pelajar di Indonesia. Tahun 2020, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 1.181.672.500.000 untuk 1.412.212 siswa di Indonesia. Namun, hanya 731.734 siswa yang mengucurkan dana Program Indonesia Pintar di Indonesia (Suardi et al., 2021).

Pada Gambar 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari tahun 2018 hingga 2020 kembali mengalami penurunan. Begitu pula dengan satuan pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, 95,18% siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menikmati pencairan dana yang disalurkan. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.604.551.000.000 ditujukan untuk 2.052.176 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Sedangkan hanya Rp. 1.535.049.500.000 oleh 1.953.173 siswa. Pada 2019, dari 2.007.074 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 1.653.945 siswa yang mengundurkan

diri. Itu tandanya, hanya 82,41% siswa yang berhasil mencari dana untuk penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) ke satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia pada tahun 2019. Parahnya pada tahun 2020, dari 1.834.669 total sekolah menengah kejuruan siswa (SMK) di Indonesia. Hanya 842.071 siswa yang mencairkan dana ini. Jika diakumulasikan, hanya 45,90% siswa yang mencarinya. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.533.915.000.000 hanya Rp 668.479.000.000 yang telah dicairkan (Suardi et al., 2021).

Dalam penerapan Indonesia Pintar (PIP), empat indikator harus diperhatikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan. Dalam hal ini empat indikator yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Komunikasi, sangat perlu diperhatikan. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam memanfaatkan dana bantuan oleh siswa / penerima.
2. Dalam hal ini sumber daya hampir tidak ada perannya bagi Dinas Pendidikan Provinsi / Kota dan instansi terkait. Tak bisa dipungkiri, Dinas Pendidikan bisa mengakses data Program Indonesia Pintar (PIP) setelah diberi kata sandi dan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
3. Disposisi, disposisi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) cukup sederhana karena sebenarnya mekanisme PIP secara kelembagaan tidak terlalu rumit. Hubungan birokrasi utama adalah antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Tetapi disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi Program Indonesia Pintar (PIP) relatif sederhana karena hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Yang berperan penting dalam hal ini adalah Operator Sekolah (ahli TI di sekolah) yang bertanggung jawab mengelola data pendidikan dasar (Dapodik) dan Kepala Sekolah yang membuat SK / rekomendasi pencairan dana bantuan. Dalam hal ini hampir tidak ada peran Dinas Pendidikan Provinsi / Kota. Namun, meski struktur birokrasinya cukup sederhana.

Program Indonesia Pintar (PIP) tidak selalu mulus. Melihat fenomena pencairan dana pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia pada tahun 2020, cukup menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar di Indonesia. Melalui (Suardi et al., 2021). Berdasarkan data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, jumlah penerima KIP (kartu Indonesia pintar) pada tahun 2017 adalah sebesar 18.248.287 peserta didik. Kemudian di tahun berikutnya, jumlah penerima Kartu peserta didik ditingkatkan lagi menjadi 18.745.047 peserta didik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi para peserta didik. Penambahan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) tersebut berpengaruh terhadap jumlah angka putus sekolah. Dimana dengan adanya peningkatan

jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) mampu menurunkan angka putus sekolah (Nikmah et al., 2020).

Penambahan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 496.760 peserta didik. Dengan penambahan tersebut angka putus sekolah dari tahun 2017 ke tahun 2018 ikut mengalami penurunan. Pada tahun 2018, angka putus sekolah menurun sebesar 104.507 peserta didik. Kemudian pada tahun 2019 pemerintah tidak lagi meningkatkan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Di tahun 2019 jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) turun sebesar 845.047 penerima. Dari yang awalnya sebesar 18.745.047 penerima di tahun 2018, turun menjadi 17.900.000 pada tahun 2019. Dengan penurunan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) ini, memberikan pengaruh terhadap angka putus sekolah. Dimana untuk angka putus sekolah mengalami kenaikan sebesar 53.649 (Nikmah et al., 2020).

Dan dalam pengimplementasian program KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih terdapat beberapa kendala di beberapa daerah di Indonesia. Implementasi program ini masih belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KIP itu sendiri. Dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang masih kurang. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penghambat dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia (Nikmah et al., 2020).

KESIMPULAN

Semua anak memiliki hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk mendukung masa depan mereka. Kehadiran Program Indonesia Pintar (PIP) yang mengucurkan dana cukup besar setiap tahunnya ke setiap satuan pendidikan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan penurunan dikarenakan berbagai faktor. Upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di bidang ekonomi, dinilai kurang optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena angka putus sekolah belum memenuhi target tahunan.

Peningkatan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan ketepatan sasaran dapat menekan angka putus sekolah. Dalam pengimplementasian KIP (Kartu Indonesia Pintar) sendiri memang masih terdapat beberapa kendala seperti kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima Program Indonesia Pintar, masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan Program Indonesia Pintar yang masih kurang. Dan itu merupakan salah satu faktor faktor penghambat dalam menekan turunnya angka putus sekolah di Indonesia. Sehingga pengimplementasian KIP (Kartu Indonesia Pintar) belum optimal dan perlu didukung oleh beberapa faktor-faktor yang mendorong agar program ini

dapat berjalan dengan lebih efektif, Salah satunya adalah dengan mempermudah akses layanan informasi dari pihak dinas ke sekolah.

REFERENSI

- Achmad, R., & aris, toening winarni. (2020). *Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan program indonesia pintar di sekolah sekecamatan todanan kabupaten Blora*. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 1(21), 215–232.
- Ahmad. (2013). *Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aziz, A. R. (2019). *Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 4(02), 58–68.
- Bella, ghia dimmera, & Pebria, dheni purnasari. (2019). *Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang*. *Kybernan: Jurnal Studi Manajemen*, 2(1), 307–314. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>
- Hakim, A. (2020). *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah*. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>
- Idrus, M. (2012). *Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah [Quality of Education and Equitable Education in Regions]*. *Psikopedagogia*, 1(2), 1–10.
- Karningsih, K. (2021). *Implementasi Program Indonesia Pintar di Era Pandemi Covid-19*. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41–49. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2276%0Ahttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/download/2276/1515>
- Maya, sri ismayanti, Yus, D., Syaefudin, & Didik, K. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP)*. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(1), 38–45.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). *Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? Does Kartu Indonesia Pintar Successfully Reduce School Dropout Numbers?* 4(2), 11–17.
- Nurhasana Hayati, E. Y. S. (2019). *Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa*. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 468–480.
- Nurjaman, A., & Wijayanti, M. P. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/view/12064>

- Rahman, B., & Asmara, R. (2020). *Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar*. HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 19–36. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.11>
- Rakista, P. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)*. Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 8(2), 224–232. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Retnaningsih, H. (2017). *Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)*. Jurnal Aspirasi, 8(2), 161–177.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Journal of Education Management and Administration Review, 2(1), 193–204.
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone*. Jurnal Mappesona, 1, 43–53. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1772>
- Satoto, B. D. (2015). *Pengelompokan Wilayah Madura Berdasar Indikator Pemerataan Pendidikan Menggunakan Partition Around Medoids dan Validasi Adjusted Random Index*. 1(1), 17–24.
- Suardi, W., Purnomo, E. P., Salsabila, L., Yogyakarta, U. M., & Pintar, P. I. (2021). *Penerapan Kebijakan Pendidikan " Program Indonesia Pintar " Dalam Perspektif Pembangunan berkelanjutan di indonesia*. Moderat, 7(3), 608–621.
- Suparman, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal Syntax Transformation, 1(2), 18–26.
- Suparti, A. D., Studi, P., Sosiologi, P., & Tanjungpura, U. (n.d.). *Analisis Pelaksanaan Penerima Program Keluarga Harapan Melalui Kartu Indonesia Pintar Pada Siswa Keluarga*.
- Suryana, M., & Budiono, B. (2019). *Analisis Pemerataan Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku*. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 7(1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/view/12049>
- Zahimu, H. (2018). *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017*. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>